



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

PENGUMUMAN

Nomor : 3/PP.03.2-PU/65/2024

TENTANG

**PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024**

Dalam rangka melaksanakan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 29 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara, maka KPU Provinsi Kalimantan Utara mengumumkan pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

A. SYARAT PEMANTAU PEMILIHAN

- a. Berbadan hukum;
- b. Bersifat independen;
- c. Mempunyai sumber dana yang jelas; dan
- d. Terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU Provinsi sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.

B. WAKTU PENDAFTARAN

1. Pendaftaran bagi Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 mulai tanggal 27 Februari 2024 s/d 16 November 2024, Pukul 08.00-16.00 WITA, dengan menyerahkan kelengkapan administrasi berupa :
 - a. Formulir pendaftaran;
 - b. Surat keterangan terdaftar di pemerintah;
 - c. Profil organisasi lembaga Pemantau Pemilihan;
 - d. Nama dan jumlah anggota Pemantau Pemilihan;
 - e. Alokasi anggota Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur masing-masing di daerah provinsi;
 - f. Rencana, tahapan, dan jadwal kegiatan pemantauan Pemilihan serta daerah yang ingin dipantau;
 - g. Nama, alamat, dan pekerjaan pengurus Lembaga Pemantau Pemilihan;
 - h. Pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantau Pemilihan;

- i. Surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan;
 - j. Surat pernyataan mengenai independensi Lembaga yang ditandatangani oleh ketua Lembaga Pemantau Pemilihan;
 - k. Surat pernyataan atau pengalaman di bidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan bagi Pemantau Pemilihan asing; dan
 - l. Surat pernyataan kesediaan menyampaikan laporan pelaksanaan pemantauan Pemilihan dan bersedia dikenakan sanksi apabila tidak menyampaikan laporan dimaksud;
 - m. Penambahan nama, jumlah, dan alokasi anggota Pemantau Pemilihan serta penambahan daerah yang ingin dipantau sebagaimana dimaksud dilaporkan kepada KPU Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pemantau Pemilihan mengisi formulir pendaftaran, atau mengambil langsung ke Kantor KPU Provinsi Kalimantan Utara, Jl. Sengkawit No.125A, Tanjung Selor, Kab. Bulungan atau juga dapat diunduh di website KPU Provinsi Kalimantan Utara melalui link: www.kaltara.kpu.go.id.
3. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui email : prop_kaltara@kpu.go.id atau Narahubung Sdr. Sopian Ependi Manalu (0812 6352 4292) & Sdr. David Estu (0821 1024 4050)

Demikian Pengumuman ini dibuat atas perhatiannya disampaikan
terimakasih.

Ketua,



Hariyadi Hamid